



HUKUM PERDATA

DALAM BERBAGAI

PERSPEKTIF



Editor:

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.



Harakindo
Publishing

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI: KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

HUKUM PERDATA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

ISBN : 978-602-1689-71-4

Penulis:

Dewi Septiana, Nilla Nargis, Aprilianti, Muhamad Zulfikar,
Lindati Dwiatin, Wahyu Sasongko, Kingkin Wahyuningdiah,
Nunung Rodliyah, Wati Rahmi Ria, Ratna Syamsiar,
Kasmawati, Dita Febrianto, Depri Liber Sonata,
Yennie Agustin, Rilda Murniati, Siti Nurhasanah,
Selvia Oktaviana, Diane Eka Rusmawati

Editor:

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

Desain Tata Letak:

Denny Rasyid

Cetakan Pertama, April 2015

16 x 23 cm

Diterbitkan Oleh :



Harakindo Publishing

Anggota IKAPI - No. 004/LPU/2013

Jl. Sentot Alibasya No. 1 Kel. Korpri Jaya

Sukarame Bandar Lampung, 0721-772539

Email : cv.harakindo@gmail.com

Copyright © pada Penulis

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan
cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penulis

KATA PENGANTAR

Hukum Perdata merupakan bidang atau cabang hukum yang paling tua di dunia. Jauh sebelum adanya negara, setiap orang sudah melakukan interaksi dan transaksi di segala bidang kehidupan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidaklah heran, apabila hukum perdata memuat materi yang demikian luas dan beragam. Hal ini erat berkaitan dengan konsep Hukum Perdata yang mengatur hubungan antarindividu atau antarpersonal, dengan demikian substansinya berkenaan dengan kebutuhan dan kepentingan individual. Meski demikian, konsep ini telah berubah dan berkembang luas sehingga urusan keperdataan juga melibatkan masyarakat atau publik dan negara. Gejala ini sudah mendunia dan bahkan di negara-negara yang berpaham individualisme dan liberalisme pun, negara dan masyarakat ikut dalam pengaturan hubungan yang bersifat individual.

Sehubungan dengan hal itu, signifikan untuk dilakukan pengkajian Hukum Perdata dalam berbagai perspektif. Studi tentang Hukum Perdata secara komprehensif, sesungguhnya merupakan tuntutan dan konsekuensi dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Apalagi Hukum Perdata Indonesia yang secara historis dan substantif meliputi tiga sistem hukum, yaitu: Hukum Perdata Barat (*the Western Private Law*), Hukum Perdata Islam (*the Islamic Private Law*), dan Hukum Perdata Adat (*the Adat Private Law*). Hukum senantiasa berkembang dan lembaga peradilan pun bermunculan. Termasuk, Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya telah melakukan *review* substansi Hukum Keluarga.

Kehadiran buku ini dilandasi pemikiran semacam itu. Para penulis yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) yang tergabung dalam Jurusan atau Bagian Hukum Keperdataan mengkaji perkembangan Hukum Perdata dalam berbagai perspektif. Pada Bagian Hukum Keperdataan FH Unila terdapat lima kelompok dosen (*peer group*): Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Hukum Perdata Barat, Hukum Ekonomi, Hukum Perdata Adat atau lazim disebut Hukum dan Masyarakat, dan Hukum Perdata Islam. Buku ini merupakan monografi atau himpunan tulisan tentang Hukum Perdata dari dosen-dosen yang tergabung dalam *peer group* Hukum Perdata. Pengelompokan tulisan dalam buku ini, meski tidak identik dengan pembagian *peer group*, namun merupakan representasi dari cabang-cabang hukum pada Hukum Perdata.

Penerbitan buku ini pada hakikatnya merupakan sarana pengayaan (*enrichment*) dan penyebaran (diseminasi) pengetahuan Hukum Perdata dalam perspektif akademik atau teoritik dan praktik. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi para ahli hukum (*lawyers*) dan juga bagi para mahasiswa hukum (*law students*). Kami mengakui bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penulisan buku ini dan untuk itu saran yang konstruktif dapat disampaikan melalui *E-mail* kepada masing-masing penulis. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penerbitan. Tidak lupa, kami pun mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marindowati, S.H., M.H. dan ibu Rosida, S.H. atas kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata, semoga Allah SWT memberi pahala yang setimpal atas darma bakti yang telah disumbangkan.

Bandar Lampung, April 2015

Editor

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Deptri Liber Sonata, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii

Bagian Pertama

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Keluarga dan Pewarisan

1.1 Status Bayi Tabung Berdasarkan Hukum Islam <i>Oleh Dewi Septiana, S.H., M.H.</i>	1
1.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian di Bandar Lampung <i>Oleh Nilla Nargis, S.H., M.Hum.</i>	10
1.3 Pewarisan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <i>Oleh Aprilianti, S.H. M.H.</i>	24

Bagian Kedua

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual

2.1 Tinjauan Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta Menurut Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) <i>Oleh Muhamad Zulfikar, S.H., M.H.</i>	43
---	----

2.2 Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek <i>Oleh Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.</i>	62
2.3 Perlindungan Hukum terhadap <i>Trade Dress</i> di Indonesia <i>Oleh Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.</i>	74

Bagian Ketiga

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Perbankan

3.1 Pembangunan Hukum Ekonomi dalam Rangka Integrasi Ekonomi Nasional Menuju Sistem Global <i>Oleh Kingkin Wabyuningdiab, S.H., M.Hum.</i>	83
3.2 Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah <i>Oleh Dr. Nunung Rodliyah, M.A.</i>	105
3.3 Eksistensi Prinsip Hukum Ekonomi Islam terhadap Aplikasi Produk Bank Syariah Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah <i>Oleh Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.</i>	127
3.4 Signifikansi dan Relevansi Keterbukaaan Informasi Lembaga Perbankan Menurut Regulasinya <i>Oleh Ratna Syamsiar, S.H., M.Hum.</i>	142

Bagian Keempat

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Perseroan, Investasi, dan Bisnis

4.1 Akuisisi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 <i>Oleh Kasmawati, S.H., M.Hum.</i>	153
4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing dalam Rangka Investasi di Indonesia <i>Oleh Dita Febrianto, S.H., M.Hum.</i>	166

4.3 Hubungan Hukum Kontraktual pada Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia <i>Oleh Depri Liber Sonata, S.H., M.H.</i>	184
4.4 Sistem Waralaba sebagai Salah Satu Model Pengembangan Bisnis bagi Usaha Kecil <i>Oleh Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.</i>	201
4.5 Pasar Bersangkutan (<i>Relevant Market</i>) sebagai Alat Ukur dalam Penetapan Pelanggaran Hukum Persaingan <i>Oleh Rilda Murniati, S.H., M.Hum.</i>	217
4.6 Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas Keselamatan Pengguna Jasa <i>Oleh Siti Nurhasanab, S.H., M.H.</i>	234
4.7 Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit di Indonesia <i>Oleh Selvia Oktaviana, S.H., M.H.</i>	247
4.8 Pilihan Hukum dan Model Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi <i>Oleh Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.</i>	264
Biodata Penulis	274

STATUS BAYI TABUNG BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Oleh

Dewi Septiana, S.H., M.H.

E-mail: dewiseptiana@unila.ac.id

Abstrak

Dewasa ini, ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan dampak positif bagi manusia yaitu dengan ditemukannya cara-cara baru dalam memberi jalan keluar bagi pasangan suami-isteri yang tidak dapat memperoleh anak secara alami yang dalam istilah kedokteran disebut dengan fertilisasi in vitro atau lebih populer dengan istilah bayi tabung. Pada awalnya bayi tabung hanya diperuntukkan untuk pasangan suami-isteri dengan sperma dan ovum suami-isteri yang sah. Tetapi, di dalam perkembangannya bayi tabung tidak hanya berasal dari sperma suami saja, tetapi terkadang menggunakan sperma orang lain atau sperma donor yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu masalah terhadap ketidakjelasan nasab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, ditentukan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri diperbolehkan. Sehingga anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut adalah sebagai anak sah dan dapat disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alami serta mempunyai hak dan kewajiban keperdataan yang sama. Sedangkan inseminasi buatan atau bayi tabung dengan mempergunakan sperma donor tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dalil-dalil syar'i yang mengharamkan inseminasi buatan atau bayi tabung dengan menggunakan sperma donor adalah Q.S. Al-Isra ayat (70) dan Q.S. At-Tin ayat (4). Bahkan, berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat (223), Q.S. An-Nur ayat (30-31), Q.S. Al-Isra ayat (70), Q.S. At-Tin ayat (4) yang dijelaskan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dan pendapat para ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa meletakkan sperma saja

ke dalam rahim yang tidak halal bagi seorang laki-laki adalah dosa besar sesudah syirik dan termasuk kategori perbuatan zina. Sehingga anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung (*in vitro fertilization-embryo transfer*) yang menggunakan sperma donor dapat dikualifikasikan dan dinyatakan sebagai anak zina.

Kata Kunci: Bayi Tabung, Sperma Donor, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu hikmah dari perkawinan adalah lahirnya keturunan yang sah dari perkawinan yang sah. Begitu pentingnya kehadiran seorang anak di dalam keluarga sehingga setiap pasangan suami-isteri selalu menginginkan kehadirannya. Tetapi, pada kenyataannya tidak semua pasangan suami-isteri dapat memperoleh keturunan secara normal. Banyak ditemui bahwa, setelah sekian lama menikah pasangan suami-isteri belum juga mendapatkan keturunan walaupun sudah berusaha dengan berbagai cara.

Dewasa ini, ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan dampak positif bagi manusia yaitu dengan ditemukannya cara-cara baru dalam memberi jalan keluar bagi pasangan suami-isteri yang tidak dapat memperoleh anak secara alami yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro* atau lebih populer dengan istilah bayi tabung.¹ Cara ini ternyata dapat diterima dan telah berkembang di masyarakat.

Hakikatnya proses bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubuhnya, yaitu *endometriosis* (radang pada selaput lendir rahim), *oligospermia* (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya) dan adanya faktor *immunologic* (faktor kekebalan).² Ternyata proses bayi tabung ini mampu memberikan salah satu solusi bagi pasangan suami-isteri dalam memperoleh keturunan pada perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Pada awalnya bayi tabung hanya diperuntukkan untuk pasangan suami-isteri dengan sperma dan ovum suami-isteri yang sah. Tetapi, di dalam perkembangannya bayi tabung tidak hanya berasal dari sperma suami dan istri

¹ Salim H.S., *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 1993), hal. 1.

² *Ibid.*, hal.2.

yang syah saja. Banyak ditemui pasangan suami isteri tertentu terkadang menggunakan sperma orang lain atau sperma donor dengan alasan untuk memperoleh keturunan seperti yang diinginkan, misalnya keturunan jenius yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu masalah terhadap ketidakjelasan *nasabnya*.

Ternyata perkembangan ilmu dan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Dengan melihat masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adanya penemuan bayi tabung ini, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur mengenai bayi tabung dari segi hukum Islam.

Di dalam hukum Islam sendiri dikenal empat sumber hukum Islam : (1) *Al-Qur'an*; (2) *As-Sunnah*; (3) *Ijma'* dan (4) *Qiyas*. Dimana kitab suci *Al-Qur'an* berada pada puncaknya sebagai sumber pertama dalam syariat Islam, *As-Sunnah* sebagai sumber kedua, *Ijma'* atau konsensus sebagai sumber ketiga dan *Qiyas* atau analogi sebagai sumber keempat.³

Pada prinsipnya, di dalam *Al-Qur'an* tidak ditemukan ayat yang mengatur secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang ada adalah larangan penggunaan sperma donor. Permasalahan ini tidak ditemukan ketentuannya secara tegas di dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Oleh sebab itu harus dicari melalui *Ijma'* ulama dan jika ulama gagal mencapai konsensus, kesimpulan akan dicapai berdasarkan *Qiyas* atau analogi para ulama melalui suatu cara untuk menetapkan ketentuan hukum yang disebut *ijtihad*.

Ketetapan hukum melalui *ijtihad* ini dapat dijadikan pedoman atau pegangan agar masyarakat terutama umat Islam tidak hanya mengikuti proses bayi tabung tanpa terlebih dahulu mengetahui dan memahami hukum bayi tabung itu sendiri menurut hukum Islam. Dengan kata lain, agar umat Islam tetap berjalan sesuai dengan norma agama dalam melakukan sesuatu. Kini semakin jelaslah bahwa dalam agama Islam, hukum tidak dapat dipisahkan dari agama. Hukum Islam mewakili suatu perintah yang mengatur semua segi kehidupan.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, dengan banyaknya masyarakat yang memilih proses bayi tabung yang disebabkan mereka tidak mampu untuk memperoleh keturunan secara normal dan belum adanya pengaturan secara yuridis menjadikan "Status Bayi Tabung (*In Vitro Fertilization - Embryo Transfer*) Berdasarkan Hukum Islam" menjadi menarik untuk diketahui.

³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy Syaamil, 2001), hal. 53.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Suami

Terdapat beberapa firman Allah SWT di dalam *Al-Qur'an* yang menjelaskan tentang proses kejadian manusia, antara lain Q.S. Al-Hajj ayat (5). Dalam surat tersebut Allah S.W.T menceritakan dalil yang menunjukkan kekuasaannya atas hari kebangkitan. Allah S.W.T berfirman: "*Hai manusia, jika kamu dalam keraguan*" dan kebingungan "*tentang kebangkitan*", yaitu hari kembali dan bangkitnya rub bersama jasad," maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah", yakni asal penciptaanmu ialah tanah. Tanah itulah yang menjadi bahan penciptaan Adam A.S. "Kemudian dari setetes mani." Yakni dia menjadikan keturunan Adam dari saripati air yang sangat hina. "Kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging." Dimana setelah nutfah berada dalam rahim seorang wanita, tinggallah nutfah itu dalam kondisi demikian selama empat puluh hari berikut segala perkembangannya.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mukminun Ayat (12-14) yang artinya: *Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (12). Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik (14).*

Allah SWT menciptakan manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam: "*kemudian kami menjadikan nutfah.*" Dhamir "hu" merujuk kepada jenis manusia seperti yang terjadi pada firman Allah Ta'ala, "*dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati dari air hina.*" Firman Allah Ta'ala, "*kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, yakni Kami menjadikan nutfah itu, yaitu air yang memancar keluar dari tulang punggung laki-laki dan tulang rusuk perempuan yang terletak antara dada dan pusar.*

Firman Allah Ta'ala, "*Maka Mahasuci Allah, pencipta yang paling baik.*" Yakni tatkala Allah menuturkan kekuasaan dan kelembutannya dalam menciptakan setetes-mani ini dari satu kondisi ke kondisi lain dan dari satu bentuk ke bentuk lain sehingga terciptalah sosok manusia yang lengkap dan sempurna posturnya, maka Allah Ta'ala berfirman, "*Maka Mahasuci Allah pencipta yang paling baik.*"⁴

Selanjutnya, dalam Q.S. Al-Mukmin ayat (67) disebutkan tentang: *Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari*

⁴ *Ibid.*, hal. 411-412.

segumpal darah, kemudian dilabirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(Nya) (67).

Di dalam ketiga surat tersebut disebutkan 7 (tujuh) fase proses kejadian manusia, yaitu:

- 1) Allah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah;
- 2) Kemudian saripati itu dijadikan air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim);
- 3) Kemudian air mani dijadikan segumpal darah;
- 4) Segumpal darah lalu dijadikan segumpal daging;
- 5) Segumpal daging lalu dijadikan tulang belulang;
- 6) Lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging;
- 7) Kemudian Allah menjadikan seorang bayi yang lahir ke dunia sampai dibiarkan menjadi dewasa.

Apabila diperhatikan proses kejadian manusia seperti dikemukakan tersebut, ternyata sama dengan prosedur bayi tabung. Tetapi perbedaannya hanyalah dalam proses pembuahannya saja. Di dalam proses bayi tabung, pembuahan antara sperma dan ovum terjadi dalam sebuah tabung gelas lalu dipindahkan ke dalam rahim isteri. Sedangkan di dalam Firman Allah SWT tersebut proses pembuahannya terjadi dengan sendirinya di dalam rahim. Islam sebagai suatu agama yang sempurna dan universal sangatlah mendukung perkembangan ilmu dan teknologi, dengan syarat perkembangan ilmu dan teknologi tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan umat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan landasan-landasan hukum dan proses *ijtihad* yang dilakukan oleh para Ulama Trokoh Agama Islam, tepat pada tanggal 13 juni 1979 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan untuk mengeluarkan fatwa terhadap praktik inseminasi buatan/bayi tabung yang berisi sebagai berikut:

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua ditiptikan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya

antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd a z-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Disamping itu, dikemukakan 2 (dua) macam keputusan yang mengatur mengenai proses inseminasi buatan/bayi tabung, yaitu (1). Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten yang diadakan dari tanggal 6-11 April 1980, dan (2). Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 pada tanggal 26 November 1990. Kedua putusan itu mempunyai wibawa, karena dikeluarkan oleh lembaga yang paling berwenang untuk itu.

Adapun isi Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten yang diadakan dari tanggal 6-11 April 1980 dalam sidang Seksi A (Bayi Tabung) menyebutkan bahwa "Bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami-isteri yang menurut hukum islam adalah mubah, dengan syarat :

- a. Teknis mengambil semen (sperma) dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat islam;
- b. Penempatan zygote seyogyanya dilakukan oleh dokter wanita;
- c. Resipien adalah isteri sendiri;
- d. Status anak dari bayi tabung PLTSI-RRI (sperma dan ovum dari suami-isteri yang sah, resipien isteri sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak sah dari suami-isteri yang bersangkutan.

Berkenaan khusus dengan persoalan kedudukan anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami, maka atas dasar pendapat para Ulama dan Tokoh Agama Islam itulah pada tanggal 26 November 1990 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berijtihad untuk menetapkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung yang menyebutkan: *Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh islam selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.*

Berdasarkan beberapa pendapat atau pandangan, fatwa, Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah serta tinjauan dari segi hukum positif dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan diatas dapat dikemukakan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri adalah tidak menimbulkan persoalan. Sebagai konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut adalah sebagai anak sah dan ia dapat disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alami serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

B.2. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor

Pada prinsipnya di dalam *Al-Qur'an* tidak ditemukan ayat yang mengatur secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Tetapi yang ada adalah adanya larangan penggunaan sperma donor, seperti terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat (223) dan Q.S. An-Nur ayat (30-31). Firman ini memerintahkan kepada kaum adam (suami) untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada isteri-isterinya dan bukan pada orang lain.

Begitu juga sebaliknya bahwa isteri-isteri harus menerima benih (sperma) dari suaminya, karena ia (isteri) merupakan tanah (ladang) bagi suaminya. Apabila mereka melaksanakan perintah ini secara konsekuen, maka termasuk orang-orang yang beriman. Firman ini memerintahkan kepada suami (laki-laki) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar dari *farjibnya* (alat kelamin) itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan isterinya. Begitu juga wanita yang beriman diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, artinya jangan sampai *farjibnya* itu menerima benih (sperma) yang bukan berasal dari suaminya.

Di dalam *hadits* Nabi Muhammad SAW juga disebutkan: *Tidak ada suatu dosa yang lebih besar di sisi Allah SWT sesudah syirik dari pada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak balal baginya.*⁵ Apabila ditelaah *hadits* ini maka jelaslah bahwa meletakkan sperma ke dalam rahim wanita yang tidak sah baginya, adalah merupakan dosa besar sesudah syirik kepada Allah SWT. Berdasarkan atas firman Allah SWT dan *hadits* Nabi

⁵ H.R. Abid Dunya dari Al Haitsamy Ibn Malik Ath Tha-iy.

Muhammad SAW tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa seorang isteri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk pre-embrio. Hal yang terakhir ini adalah analogi dengan penggunaan sperma donor, karena di sini pendonor tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan wanita *resipien* (isteri orang lain), tetapi wanita *resipien* menerima sperma dalam bentuk pre-embrio. Apabila hal ini juga dilakukan oleh isteri, maka ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik dan kedudukan anaknya adalah sebagai anak zina.

Beberapa ulama juga menyatakan bahwa diharamkannya penggunaan sperma donor dalam proses bayi tabung adalah semata-mata untuk melindungi keturunan dari adanya unsur-unsur asing yang terdapat dalam rahim seorang isteri. Pada hakikatnya perkawinan dalam agama islam adalah bertujuan untuk mengembangkan keturunan, terutama diharapkan nantinya keturunan yang baik-baik (sholeh dan sholehah). Menurut hemat penulis dalil-dalil *syar'i* lainnya yang juga dapat menjadi landasan hukum untuk mengharamkan inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan sperma donor adalah QS. Al-Isra ayat (70) dan QS. At-Tin ayat (4). Apabila bertitik tolak pada landasan Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah ayat (223), QS. An-Nur ayat (30-31), QS. Al-Isra ayat (70), QS. At-Tin ayat (4) dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meletakkan sperma saja ke dalam rahim yang tidak halal bagi seorang laki-laki adalah dosa besar sesudah syirik dan termasuk kategori perbuatan zina. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung (*in vitro fertilization-embryo transfer*) yang menggunakan sperma donor dapat dikualifikasikan dan dinyatakan sebagai anak zina. Hal ini disebabkan karena anak itu bukan produk (sperma) dari orang tua (pasangan suami-isteri) yang sah.

C. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan sel sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah hukumnya diperbolehkan dalam islam dan status kedudukan anak hasil inseminasi semacam ini hukumnya sah menurut islam;
2. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan sel sperma dan/atau ovum yang berasal dari donor diharamkan dalam islam dan status kedudukannya sebagai anak sama dengan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Akrabi, Shofie. *Pendidikan Agama Islam*. Bandar Lampung: Unila Press, 2006.
- Amnawaty dan Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: CV Sinar Sakti, 2007.
- HS, Salim. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidab-Kaidab Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syaamil, 2001.
- Suparta, M. dan Djedjen Zainudin. *Fiqh Madrasah Aliyah*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2003.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1986.
